

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, maka dari itu anak senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, begitupun dengan anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia disisi Allah SWT, oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agam Islam, maka harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa depan.<sup>1</sup>Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil kebebasan.<sup>2</sup>

Di Indonesia pengaturan hak anak secara tersurat ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak<sup>3</sup>. Undang-undang ini

---

<sup>1</sup>Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Cet.I; Depok: Gema Insani Press, 2003) h.1.

<sup>2</sup>Musthofa, *Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Cet.I; Kencana Prenada Media Group, 2008), h.1.

<sup>3</sup>[http://referensi.elsam.or.id/Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak](http://referensi.elsam.or.id/Undang-undang%20Nomor%204%20tahun%201979%20Tentang%20Kesejahteraan%20Anak), 25 Januari 2019.

menekankan bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak baik secara jasmani, maupun sosial. Namun persoalannya tidak semua orang tua mampu melaksanakan tugas tersebut.

Salah satu pasal yang di dalamnya mencakup Hak Anak termuat pada BAB II pasal 2, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa

”perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Idealnya pemeliharaan anak tersebut adalah tanggung jawab orang tua, tetapi dalam kasus-kasus tertentu banyak anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya, sementara anak tersebut masih membutuhkan pemeliharaan. Dalam hal ini, tanggung jawab pemeliharaan anak itu diambil alih oleh seseorang atau lembaga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup>35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 25 Januari 2019

Pasal 37. Anak yang tidak dipelihara langsung oleh orang tuanya itu, disebut sebagai anak asuh. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 10 ditegaskan bahwa

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.<sup>5</sup>

Dari ketentuan yang sudah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa anak-anak yang sudah tidak mempunyai salah satu orang tua atau keduanya telah meninggal, maka anak tersebut diasuh dan dilindungi oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam pengasuhan dan perlindungan anak tersebut.

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu yakni pendidikan, sopan santun, membentuk dan melatih tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya. Banyak anak yang dalam proses pembentukannya bukan hanya diasuh oleh orang tua (ayah-ibu) yang merupakan basis dalam proses pengasuhan melainkan juga oleh individu-individu lain dan atau lembaga pendidikan baik formal maupun informal yang ada disekitarnya<sup>6</sup>. Untuk pelaksanaan usaha kesejahteraan anak, termuat pada Bab II pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, organisasi maupun badan”<sup>7</sup>.

Dalam rangka pemenuhan hak anak dalam kaitannya dengan upaya mencegah masalah keterlantaran anak dan pemenuhan hak anak maka diperlukan lembaga

---

<sup>5</sup>[https://www.kpai.go.id/Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 10](https://www.kpai.go.id/Undang-Undang%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak%20pasal%201%20ayat%2010), 27 Januari 2019.

<sup>6</sup>Supanto, dkk, *Pola pengasuhan anak Secara Tradisional Daerah Istimewa* (Cet. I; Yogyakarta; Departemen P dan K, 1990), h. 1-2.

<sup>7</sup>Supanto, dkk, *Pola pengasuhan anak Secara Tradisional Daerah Istimewa*, h. 3.

pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi yang sejenis. Salah satu lembaga tersebut adalah panti asuhan anak ataupun yayasan yatim piatu yang pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan posisi orang tua dan memberikan berbagai hak anak-anak yang ditinggalkan di lembaga mereka, panti asuhan ataupun yayasan yatim piatu idealnya dikembangkan sebagai lembaga pelayanan profesional dan menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan anak. Pantiasuhan anak adalah suatu lembaga profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak yang terlantar maupun yang tidak mempunyai orang tua.

Sesuai dengan tujuan panti asuhan ataupun yayasan yatim piatu sebagai lembaga kesejahteraan sosial, bahwa lembaga ini tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan, pemenuhan kebutuhan fisik semata namun juga berfungsi sebagai tempat keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan terpenuhinya tujuan ini diharapkan nantinya mereka dapat secara mandiri dan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang masih mempunyai orang tua serta berkecukupan.

Terhusus di Kabupaten Bone telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, agar anak yang tidak memiliki orang tua tetap mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan anak ataupun yayasan yatim piatu sebagai alternatif terakhir.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Peraturan-Daerah-Kabupaten-Bone-Nomor-1-Tahun-2014-Tentang-Sistem-Perlindungan-Anak>, 27 Januari 2019.

Salah satu lembaga ataupun Yayasan Yatim Piatu di Kabupaten Bone adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy yang berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim piatu dan anak dari keluarga miskin. Anak-anak yang ditampung dalam Lembaga ataupun Yayasan Yatim Piatu tersebut adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau keduanya dan anak-anak dari keluarga miskin yang kehidupannya kurang layak yang berjumlah 60 orang. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy ini sudah berdiri sekitar 53 tahun. Lembaga Kesejahteraan Sosial anak ini berfungsi membantu mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak, dimana anak-anak dicukupi kebutuhan sehari-harinya, diajar, dilatih, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dan diberi keterampilan-keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan kelak dikemudian hari.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut bertujuan memberikan pelayanan kesejahteraan anak kepada anak-anak yatim piatu dan miskin dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar kelak mereka mampu bersosialisasi dan hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya dengan panti asuhan Al-Hijrah yang baru berdiri sekitar 19 tahun yang dibentuk karena rasa jiwa sosial dari para masyarakat yang ingin memelihara anak yang tidak memiliki orang tua, terlantar dan kurang mampu. Jumlah anak yang dibina oleh panti asuhan Al-Hijrah sebanyak 34 orang. Anak-anak yang ada di panti tersebut dibina dan diberi kasih sayang layaknya kasih sayang orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, dan kebutuhan anak-anak juga dipenuhi baik kebutuhan jasmani rohani sehingga anak tidak akan merasakan kekurangan sedikit pun, dalam pola asuh anak pada Lembaga ataupun Yayasan Yatim Piatu yang telah dikemukakan di atas, membuat peneliti tertarik untuk

mengkaji tentang PENGASUHAN ANAK PADA YAYASAN YATIM PIATU DI KAB. BONE (Studi Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah).

### ***B. Rumusan masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok pada penelitian ini adalah pengasuhan anak pada yayasan yatim piatu di Kab. Bone. Untuk menfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji yakni

1. Apa sistem dan dampak pengasuhan anak pada yayasan yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah?
2. Apa pandangan hukum Islam terhadap sistem dan dampak pengasuhan anak yang diterapkan pada yayasan yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah?

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta pembahasan terhadap kandungan judul ini dalam ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kata “pengasuhan” berasal dari kata “asuh” yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak” kemudian mendapat awalan “peng” dan akhiran”an” menjadi

“pengasuhan” yang berarti proses, perbuatan, cara mengasuh<sup>9</sup>, jadi dapat dipahami bahwa pengasuhan adalah memberikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak baik kebutuhan materi maupun kebutuhan moril atau kasih sayang yang tidak didapatkan dalam kehidupan keluarga.

Pengasuhan anak adalah memelihara dan mendidik anak dan memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang sehingga anak akan merasakan kesenangan seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak zubaedy dan panti asuhan al-hijrah yang memberikan pengasuhan kepada anak yang tidak memiliki orang tua sehingga anak tersebut merasakan kasih sayang yang penuh meskipun bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Dalam hal ini akan dicermati sistem pengasuhan anak pada kedua lembaga ini.

Kata yatim mempunyai arti tidak beribu atau tidak berayahlagi (karena ditinggal mati) dan piatu memiliki arti sudah tidak berayah dan beribu lagi<sup>10</sup>, jadi yatim piatu adalah seseorang anak yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua ataupun kedua orang tuanya meninggal dunia. Kemudian membutuhkan perhatian khusus agar mereka tetap dapat hidup layak, seperti anak-anak pada umumnya.

Yayasan yatim piatu adalah lembaga yang menampung atau memelihara anak-anak yang tidak memiliki orang tua, kurang mampu dan anak yang oleh kedua orang tuanya. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pengganti orang tua karena memberikan pelayanan ataupun perawatan kepada anak-anak yang tidak memiliki

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 35

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1627

orang tua atau tidak perhatikan oleh orang tuanya sehingga anak-anak tersebut tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

#### ***D. Tujuan dan kegunaan***

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengasuhan anak pada yayasan yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah.
- b. Untuk mengetahui dampak dari sistem pengasuhan anak yang di terapkan pada yayasan yatim piatu di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah.

##### 2. Kegunaan penelitian

###### a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya mampu memahami pengasuhan anak pada yaysan yatim piatu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis terhadap khazanah ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan pengasuhan, pendidikan anak dan kesejahteraan sosial anak.

###### b. Kegunaan praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengasuhan anak pada yaysan yatim piatu, sehingga dapat mengidentifikasi kekurangannya untuk dicarikan pemecahan yang terbaik, maupun keunggulan yang terus ditingkatkan, serta tersusunnya sistem

pengasuhan anak yang berbasis perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak di yayasan yatim piatu Kab Bone.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini, sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapaknya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Buku yang berjudul *Mari Mencintai Anak Yatim* karya Muhsin M. K pada halaman 2, menyatakan bahwa anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar, baik dari segi fisik maupun segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orangtua asuh, yaitu orang yang mengikhhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.<sup>11</sup>

Skripsi Firdayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Instansi Panti Asuhan Dalam Mendidik Serta Membina Anak Yatim, Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahari Makassar*, Universitas Alauddin Makassar 2018, menyimpulkan bahwa panti asuhan Al-Bahri ini sudah menjalankan sebagian pembinaan-pembinaan sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Prers, 2003), h. 2

hukum Islam. Akan tetapi pemberian makanan sehari-hari di panti asuhan itu hanya diberikan makanan seadanya karena kekurangan donatur atau donatur yang tidak tetap dalam perbulan.<sup>12</sup>Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, karena penelitilebih kepada sistem pengasuhan yang diterapkan oleh setiap lembaga ataupun yayasan yatim piatu, kemudian membandingkan sistem pengasuhan setiap lembaga ataupun yaysan yatim piatu tersebut.

Skripsi Krisna Agung Pratama, Pengasuhan Anak Pada Yayasan Yatim Piatu Di Tangerang Selatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017, menyatakan bahwa yayasan yatimpiatu yang berada di Tangerang Selatan menjadikan undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu rujukan dari pengasuhannya, selain agama. Pola pengasuhan anak yatim piatu yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Matiin, Bahrul'ulum dan juga Nurul Ihsan telah sesuai dengan aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak harus diperlakukan dan diasuh dengan baik dan layak, setiap yayasan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anakseperti jaminan melaksakan agamanya, mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan umur dan pola pikirnya sampai dengan pemeliharaan dalam kesehatan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara baikdidalam yayasan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang disebutkan diatas yang sama-sama membahas mengenai Pengasuhan anak di yayasan Yatim Piatu, namun yang membedakan

---


<sup>12</sup>Firdayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Instansi Panti Asuhan Dalam Mendidik Serta Membina Anak Yatim, Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahari Makassar" (Skripsi Program Sarjana Universitas Alauddin Makassar 2018), h.67.

<sup>13</sup>Krisna Agung Pratama, "Pengasuhan Anak Pada Yayasan Yatim Piatu Di Tangerang Selatan", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. V.

dengan penelitian ini adalah belum ada yang membahas mengenai “Pengasuhan Anak Pada Yayasan Yatim Piatu Di Kabupaten Bone Studi Pada , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy Dan Panti Asuhan Al-Hijrah”, oleh karena itu penulis menganggap penelitian ini adalah suatu hal yang baru dan bukan merupakan plagiasi, terlebih lagi pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pola pengasuhan anak pada setiap yayasan yatim piatu ataupun panti asuhan dan tidak membandingkan pengasuhan yang dilakukan oleh setiap yayasan yatim piatu ataupun panti asuhan.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan cara skema namun dalam skripsi ini penulis akan menggunakan bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa yayasan yatim piatu adalah tempat untuk berteduh anak yatim, fakir miskin dan anak terlantar. Beberapa yayasan yatim piatu yang ada Kabupaten Bone diantaranya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah. Dari setiap yayasan pengasuhan anak tersebut memiliki sistem pengasuhan berbeda dan memiliki dampak yang ditimbulkan pada anak sama. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terhadap sistem dan dampak dari kedua yayasan yatim piatu tersebut sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok, proyek, lembaga atau suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

##### 1) Teologis Normatif

Pendekatan teologis normative merupakan pendekatan dengan mengacup ada dasar hukum keagamaan dari suatu kasus yang akan diteliti<sup>16</sup>. Hukum Islam dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup yang menentukan baik buruknya dan boleh tidaknya suatu perbuatan.

##### 2) Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat

---

<sup>14</sup>Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 73.

<sup>15</sup>Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarmalimu, 2017), h. 203.

<sup>16</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), h. 66.

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>17</sup>

### 3) Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut, dimana yang akan menjadi objek atau sasaran dari pendekatan ini adalah pengasuh dan anak-anak ataupun masyarakat yang ada di dalam dan sekitar lembaga ataupun yayasan yatim piatu tersebut.

### 4) Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis merupakan pendekatan dengan melihat kondisi baik normal maupun abnormal dan perilaku seseorang yakni keadaan psikis anak-anak maupun pengasuh dimana yang nantinya akan menjadi objek dari pendekatan ini.

---

<sup>17</sup>SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajawaliPers, 1985), h.52

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah peneliandalamhalinitempatterdapatnyasumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah. Kedua tempat menjadi lokasi penelitian karena mempunyai ciri khas tersendiri di mana LKSA Zubaedy sudah berdiri sejak lama dan mempunyai banyak anak binaan dan bagaimana pengasuhannya dan begitupun pada panti asuhan Al-Hijrah yang membina anak yatim, terlantar dan miskin dan mempunyai usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di panti tersebut.

## **3. Data dan Sumber data**

### **a. Data primer**

Data yang bersumber dari wawancara terhadap narasumber daninformanyang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data ini wajib ada pada setiap penelitian lapangan sebagai sumber utama

informasi.Dalamhalinidilakukandenganmengadakanwawancaralangsung kepada pengasuh dan anak pada yayasan yatim piatu di Kabupaten Bone yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana data ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer melalui penelitian di perpustakaan dengan teknik pengumpulan data dan infentarisasi buku-buku, karya ilmiah, dan juga dari internet, dokumen-dokumen, serta materi yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrumen, sementara instrumen lainnya, yaitu buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>18</sup>

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pencatatan tentang masalah yang sedang diteliti. Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda,

---

<sup>18</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

waktu, peristiwa, dan tujuan. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.<sup>19</sup> dalam hal ini adalah keadaan dan keseharian anak-anak yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Zubaedy, dan Panti Asuhan Al-Hijrah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi,

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.<sup>21</sup> Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh peneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, dimana data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil

---

<sup>19</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983), h. 142.

<sup>20</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

<sup>21</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*(Cet. II: Jakarta; Kencana, 2014), h. 100.

pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>22</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *display* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan hasil dari observasi atau wawancara terkait pembahasan yang akan dibahas dan mendapatkan sebuah jawaban atas permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan atau menarik sebuah benang merah dari pembahasan tersebut. sehingga terdapat hasil yang jelas.

---

<sup>22</sup>Dadang Kahmd, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) , h. 103.